



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penerapan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan kegiatan pelaksanaan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selaras dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75);
5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pimpinan DPRD, adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon.
6. Anggota DPRD, adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai anggota DPRD Kota Cirebon.
7. Alat Kelengkapan DPRD, terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, panitia khusus, yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat, yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, atau Anggota dalam Badan Musyawarah, komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, atau alat kelengkapan lainnya.
12. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah diberhentikan dengan hormat.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap kali melaksanakan reses.
15. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukannya ke tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukannya semula.
17. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

18. Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna mendukung pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. penghasilan DPRD;
- b. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
- c. tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD;
- d. dana operasional pimpinan DPRD;
- e. pendamping pimpinan DPRD;
- f. honorarium tenaga ahli dan tim ahli; dan
- g. biaya perjalanan dinas dan rapat.

BAB II
PENGHASILAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
- c. uang paket;
- d. tunjangan jabatan;
- e. tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya;
- f. tunjangan komunikasi intensif; dan
- g. tunjangan reses.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Uang Representasi Ketua DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, setara dengan gaji pokok Wali Kota sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Uang Paket Ketua DPRD sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Uang Paket Wakil Ketua DPRD sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Uang Paket Anggota DPRD sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan Anggota DPRD sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat
Kelengkapan Lainnya

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan

Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya.

- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya diberikan kepada:
 - a. Ketua, diberikan 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua, diberikan 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris, diberikan 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah dengan kategori sedang.
- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah dengan kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Insentif dengan nilai uang representasi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dikali 5 (lima), sehingga total yang diterima sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Tunjangan Reses

Pasal 10

- (1) Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah dengan kategori sedang.
- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah dengan kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Insentif dengan nilai uang representasi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dikali 5 (lima), sehingga total yang diterima sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus

ribu rupiah) setiap masa persidangan dan dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan
 - c. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan 5% (lima persen) dari gaji bulanan yang terdiri:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (2) Pemerintah Daerah membayar Jaminan kesehatan sebesar 4% (empat persen), dan 1% (satu persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Rincian pembayaran jaminan kesehatan sesuai jumlah anggota keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk perlindungan dan jaminan atas kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c, yang diberikan meliputi:
- a. pakaian sipil harian, kisaran harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per stel.

- b. pakaian sipil resmi, seharga Rp8.240.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) per stel;
- c. pakaian sipil lengkap, seharga Rp9.270.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per stel.
- d. pakaian dinas harian, untuk PDH lengan panjang seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per stel, dan untuk PDH lengan pendek seharga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per stel; dan
- e. pakaian adat daerah, seharga Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) per stel.

Pasal 14

Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari pin, peci nasional, papan nama, *name tag*, ikat pinggang, topi lapangan, penutup kepala dan selop dengan harga sebagaimana ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. pin, seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per stel;
- b. peci nasional, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per buah; (sudah termasuk di dalam PSL);
- c. papan nama, seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per buah;
- d. *name tag*, seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per buah;
- e. ikat pinggang, seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per buah;
- f. topi lapangan, seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per buah;
- g. penutup kepala, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per buah; dan
- h. selop, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pasang.

Pasal 15

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Tunjangan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c, diberikan setiap bulan, meliputi:
 - a. makan minum tamu, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. makan minum harian, sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - c. makan minum rapat, sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

(1) Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, diberikan kepada:

a. Ketua:

1. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
2. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
3. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
5. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Wakil Ketua:

1. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
3. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah).
4. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

c. Anggota:

1. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
4. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, maka uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Tunjangan Perumahan

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 18

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dengan rincian:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp52.941.176,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp48.235.294,00 (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) setiap orang setiap bulan; dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp45.882.353,00 (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) setiap orang setiap bulan.

Pasal 19

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Wali Kota/Wakil Wali Kota, tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 20

Besaran Tunjangan Perumahan dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal adanya penggantian antar waktu anggota DPRD maka tunjangan, diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kedua
Tunjangan Transportasi

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.

- (3) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 23

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberikan kepada:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp29.411.765,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp27.058.824,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) setiap orang setiap bulan; dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp23.529.412,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) setiap orang setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi diberikan setelah dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal adanya penggantian antar waktu anggota DPRD, maka tunjangan diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan.

BAB V

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 25

- (1) Dana operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah dengan kategori sedang.
- (2) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah dengan kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada Ketua DPRD diberikan dana operasional dengan besaran uang representasi Ketua DPRD Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dikali 4 (empat), sehingga total yang diperoleh sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah dengan kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada Wakil Ketua DPRD diberikan dana operasional dengan besaran uang representasi Wakil Ketua DPRD Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dikali 2,5 (dua koma lima), sehingga total yang diperoleh sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

BAB VI PENDAMPING PIMPINAN DPRD

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan, fungsi dan tugas, Pimpinan DPRD diberikan pendamping dari tenaga pekerja *outsourcing* terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang ajudan;
 - b. 2 (dua) orang pengemudi; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris pribadi.
- (2) Pekerja *outsourcing*, diberikan honorarium per bulan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan Pimpinan DPRD ke luar daerah, pekerja *outsourcing* diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap orang per hari.

BAB VII HONORARIUM TENAGA AHLI DAN TIM AHLI

Pasal 27

- (1) Honorarium tenaga ahli fraksi DPRD:
 - a. Sarjana strata 1, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap orang setiap bulan; dan
 - b. Magister strata 2, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang setiap bulan.
- (2) Honorarium Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD:
 - a. Sarjana strata 1 dengan 5 (lima) tahun pengalaman, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang setiap bulan;
 - b. Magister strata 2 dengan 3 (tiga) tahun pengalaman, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap orang setiap bulan; dan
 - c. Magister strata 3 dengan 1 (satu) tahun pengalaman, sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang setiap bulan.

BAB VIII BIAYA PERJALANAN DINAS DAN RAPAT

Pasal 28

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, meliputi:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
- e. pembebanan Perjalanan Dinas.

Pasal 29

Perjalanan Dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi.

Pasal 30

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas berupa Uang Harian, Biaya Transport, Biaya Penginapan, Biaya Rapat dan Uang Representatif diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, maka Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 26 Maret 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERIKY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

RINCIAN PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN

1. Iuran Jaminan Kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah Daerah Kota

Iuran Jaminan Kesehatan

Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD hanya Istri/Suami

No	Jabatan	Nominal (Rp)
1.	Ketua	214.200,00
2.	Wakil Ketua	171.360,00
3.	Anggota	160.650,00

Iuran Jaminan Kesehatan

Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD terdiri dari Istri/Suami
Dengan 1 (satu) Anak

No	Jabatan	Nominal (Rp)
1.	Ketua	215.880,00
2.	Wakil Ketua	172.704,00
3.	Anggota	161.910,00

Iuran Jaminan Kesehatan

Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD terdiri dari Istri/Suami
Dengan Lebih Dari 1 (satu) Anak

No	Jabatan	Nominal (Rp)
1.	Ketua	217.560,00
2.	Wakil Ketua	174.048,00
3.	Anggota	163.170,00

Iuran Jaminan Kesehatan

Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Hanya 1 (satu) Anak

No	Jabatan	Nominal (Rp)
1.	Ketua	207.480,00
2.	Wakil Ketua	165.984,00
3.	Anggota	155.610,00

Iuran Jaminan Kesehatan

Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Lebih dari 1 (satu) Anak

No	Jabatan	Nominal (Rp)
1.	Ketua	209.160,00
2.	Wakil Ketua	167.328,00
3.	Anggota	156.870,00

2. Iuran Jaminan Kesehatan yang dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD

Iuran Jaminan Kesehatan
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD hanya Istri/Suami

No	Jabatan	Nominal (Rp)
1.	Ketua	55.550,00
2.	Wakil Ketua	42.840,00
3.	Anggota	40.163,00

Iuran Jaminan Kesehatan
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD terdiri dari Istri/Suami
Dengan 1 (satu) Anak

No	Jabatan	Nominal (Rp)
1.	Ketua	53.970,00
2.	Wakil Ketua	43.176,00
3.	Anggota	40.478,00

Iuran Jaminan Kesehatan
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD terdiri dari Istri/Suami
Dengan Lebih Dari 1 (satu) Anak

No	Jabatan	Nominal (Rp)
1.	Ketua	54.390,00
2.	Wakil Ketua	43.512,00
3.	Anggota	40.793,00

Iuran Jaminan Kesehatan
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Hanya 1 (satu) Anak

No	Jabatan	Nominal (Rp)
1.	Ketua	51.870,00
2.	Wakil Ketua	41.496,00
3.	Anggota	39.218,00

Iuran Jaminan Kesehatan
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Lebih dari 1 (satu) Anak

No	Jabatan	Nominal (Rp)
1.	Ketua	52.290,00
2.	Wakil Ketua	41.832,00
3.	Anggota	39.218,00

WALI KOTA CIREBON,
ttd,
EFFENDI EDO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Fery Djunaedi
FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002